



PUTUSAN
Nomor 967 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WILLEM WASINGTON MOEDA**, bertempat tinggal di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **AMELIAS S. BISINGLASI MOEDA**, bertempat tinggal di Perumahan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Kobelete, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TT) Nusa Tenggara Timur;
3. **IZABEL DELILA LANOE – MOEDA**, bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT 04, RW 11, Kelurahan Bakunase Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Efendi Tuy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Feri Efendi Tuy, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kecapi, RT 015, RW 008, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ELEONORA ENDANG DWI MOEDA PURBANINGSIH, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **KAREL LOUDEWIK FERDINAND MOEDA**, bertempat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok C, Nomor 72, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

2. **PUTRI DADI**, bertempat tinggal di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. **PUTRA KERANO DADI**, bertempat tinggal di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
4. **CHRISTINE MARTHA DADI**, bertempat tinggal di Jalan Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
5. **ROSYE FARIANE MOEDA**, bertempat tinggal di Jalan Badak, Gang Abadi, RT 02, RW 01, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
6. **FREDIK BAKEOEAIN MOEDA**, bertempat tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok C, Nomor 72, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Noah Thimotius Moeda;
4. Menyatakan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri tanah

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya objek sengketa dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat yang terletak di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 2.228 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Badak Atas,
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee,
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Air Sagu,
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee;

adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk memiliki dan menguasai tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya objek sengketa yang terletak di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 2.228 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Badak Atas,
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee,
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Air Sagu,
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee;

6. Menyatakan hukum, Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap 9 (sembilan) bidang tanah seperti tersebut di atas jika Penggugat disetujui oleh Para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah beserta sertifikatnya, rumah dan isinya objek sengketa yang terletak di Jalan Air Sagu Nomor 19, RT 001, RW 001, Kelurahan Batuplat tersebut dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut di atas dan akan diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi-bagikan;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dan ditambah sampai Tergugat menyerahkan bidang tanah, rumah beserta isinya objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas;
10. Menyatakan putusan ini sebagai putusan *serta merta* yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *bantahan*, *banding* ataupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Alamat Tergugat tidak sesuai antara surat gugatan dengan fakta yang sebenarnya;
- Objek sengketa tidak jelas luas dan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Kpg. tanggal 15 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Noakh Thimotius Moeda;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan Para Tergugat lain yang terletak di RT 007, RW 003, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:
 - sebelah utara berbatas dengan jalan desa sekarang dengan Jalan Rubadara,
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee,
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan Untung Suropati,
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Alexander Lee;adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di di RT 007, RW 003, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:
 - utara berbatas dengan jalan desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee,
 - sebelah timur Jalan Untung Suropati,
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Alexander Lee;sampai dilakukan pembagian warisan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT KPG. tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 15 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar melengkapi dengan memuat mengenai ditolaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Noakh Thimotius Moeda;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan Para Tergugat lain yang terletak di RT 007, RW 003, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:
 - utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara,
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee,
 - sebelah timur Jalan Untung Suropati,
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Alexander Lee;adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di RT 007, RW 003, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:

- utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee,
- sebelah timur Jalan Untung Suropati,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Alexander Lee;

sampai dilakukan pembagian warisan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III dan IV Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 532 K/Pdt/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Willem Wasington Moeda, 2. Amelias S. Bisinglasi Moeda, 3. Izabel Delila Lanoe-Moeda, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 28 Maret 2019 berupa:

1. Kartu Keluarga Nomor 5371012012074562 tanggal 17 November 2011 nama Kepala Noakh Thimotius Moeda, B.A., bukti P.PK-1;
2. Akta pembagian warisan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali bersama Tergugat II dan Tergugat XI, bukti P.PK-2;

Dan terdapat kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2016 Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Kpg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 18 Mei 2019 Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/PDT/2017/PT KPG. dan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juli 2018 Nomor 532 K/Pdt/2018 yang dimohonkan peninjauan kembali;

3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan peradilan dan peninjauan kembali;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, *novum* tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengenai bukti baru (*novum*):
 - Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;
- b. Mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan:
 - Bahwa terbukti objek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat I adalah harta peninggalan dari almarhum Noakh Thimotius Moeda;
 - Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Noakh Thimotius Moeda, maka mereka berhak atas objek sengketa;
 - Bahwa karena objek sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat I, maka penguasaan tersebut melanggar hak subyektif Penggugat dan Para Tergugat lainnya dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala konsekuensi hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex juris*;

- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: WILLEM WASINGTON MOEDA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. WILLEM WASINGTON MOEDA, 2. AMELIAS S. BISINGLASI MOEDA, dan 3. IZABEL DELILA LANOE – MOEDA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 967 PK/Pdt/2019.